

Judul : Tunjangan Hakim Naik Signifikan
Tanggal : Selasa, 06 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Tunjangan Hakim Naik Signifikan

DPR mengingatkan kenaikan tunjangan hakim harus dibarengi dengan reformasi peradilan dan integritas.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan tunjangan hakim sebesar Rp 46,7 juta hingga yang tertinggi Rp 110,5 juta per bulan. Namun, kenaikan tunjangan itu belum bisa dinikmati para hakim *ad hoc* karena hanya berlaku bagi hakim karier. Kenaikan tunjangan yang signifikan itu diharapkan dapat diiringi pula dengan reformasi menyeluruh di lembaga peradilan.

Kabar mengenai kenaikan tunjangan hakim ini beredar di kalangan internal pengadilan. Dokumen empat lembar dengan judul "Referensi Tunjangan PNS" beredar dan salah satu isinya adalah daftar tunjangan hakim yang terbaru. Dalam daftar itu tertulis, besaran tunjangan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025.

Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, saat dikonfirmasi, Senin (5/1/2026), mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto membenarkan tentang keberadaan PP No 42/2025.

"Tentang peraturan pemerintah, biasanya kapan berlakunya disebutkan dalam bagian akhir peraturan itu. Setelah tahu kapan berlakunya, ya dapat dimintakan kekarangan/selisi yang belum dibayarkan. Karena gaji bulan Januari biasanya dimohonkan awal Desember, demikian gaji Februari itu dimohonkan awal Januari. Jadi, mungkin Februari bisa dengan gaji baru sesuai dengan PP yang baru," kata Suharto saat ditanya tentang kapan ketentuan mengenai tunjangan hakim terbaru itu berlaku.

>> BACA JUGA:

Gaji Hakim dan Amanah Keadilan Ekologis

Kenaikan gaji hakim harus diposisikan sebagai investasi moral dan institusional untuk memperkuat *the rule of law*. **KOMPAS.ID**

kompas.com/gajihakim

Sebelumnya, saat menghardik pengukuh hakim MA 2025, Kamis (12/6/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen. Presiden menyebut sebagian besar hakim belum menerima kenaikan gaji selama 18 tahun.

[Bersambung ke him 15 kol 5-7]

Tunjangan Bulanan Hakim di Indonesia



Tunjangan Hakim Naik Signifikan

(Sambungan dari halaman 1)

Kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen yang disampaikan Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden 2024, yakni meningkatkan kualitas hidup hakim agar mereka dapat bekerja secara independen dan tidak mudah diintervensi oleh pihak mana pun.

Dalam lembaran "Referensi Tunjangan PNS" itu tercatat, tunjangan ketua pengadilan tinggi (PT) menjadi Rp 110,5 juta per bulan dan wakil ketua PT Rp 105,5 juta per bulan. Sementara itu, hakim utama pada PT memiliki tunjangan Rp 101,5 juta per bulan, hakim utama muda di pengadilan banding Rp 99,5 juta per bulan, dan hakim madya utama di pengadilan tinggi Rp 95,5 juta per bulan. Ketentuan ini berlaku untuk pengadilan banding, baik pada peradilan umum, peradilan agama, maupun peradilan tata usaha negara (TUN).

Sementara itu, tunjangan untuk pimpinan pengadilan dan hakim di pengadilan kelas IA khusus menjadi yang tertinggi di antara pengadilan-pengadilan lain. Misalnya, tunjangan ketua pengadilan kelas IA khusus senilai Rp 87,2 juta, wakil ketua Rp 80,2 juta, hakim utama Rp 69,2 juta, hakim utama muda Rp 68,2 juta, hakim madya utama Rp 67,2 juta, hakim madya muda Rp 66,2 juta, hakim madya pratama Rp 65,2 juta, hakim pratama utama Rp 64,2 juta, hakim pratama madya Rp 63,2 juta, hakim pratama muda Rp 62,2 juta, dan hakim pratama Rp 61,2 juta.

Adapun tunjangan untuk pimpinan pengadilan dan hakim di pengadilan kelas IA berada di bawah pengadilan kelas IA khusus. Ketua pengadilan kelas IA memiliki tunjangan Rp 79 juta dan wakil ketua pengadilan kelas IA mendapatkan tunjangan Rp 71,8 juta. Adapun tunjangan

hakim di pengadilan kelas IA berkisar Rp 63,7 juta hingga Rp 55,7 juta.

Dianaktirikan

Namun, kenaikan tunjangan ini tidak berlaku bagi semua hakim. Hanya hakim karier yang akan mendapatkan kenaikan tunjangan, sedangkan hakim *ad hoc* belum mendapatkan kenaikan penghasilan.

Salah satu hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, Lufiana Abdullah, saat diminta tanggapan mengenai terbitnya PP No 42/2025 mengatakan, "Ya itulah di mata pemerintah, hakim *ad hoc* dianaktirikan. Itulah NKRI harga mati."

Hingga kini, menurut dia, belum ada kejelasan mengenai penyesuaian uang kebutuhan untuk para hakim *ad hoc*. "Hakim *ad hoc* disuruh menunggu dan menunggu tanpa kejelasan," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, sejumlah hakim *ad hoc* mengeluhkan minimnya penghasilan yang diterima. Penghasilan tersebut tidak memadai untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari bagi para hakim dan keluarganya.

Saat hal ini dikonfirmasi ke Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto, ia mengatakan, pihaknya sudah lama mengajukan permohonan penyesuaian honorarium hakim *ad hoc* kepada pemerintah. "Namun, otoritas MA hanya mengusulkan dan persetujuannya ada di pemerintah. MA sudah terus berusaha agar semua aparatur pengadilan, hakim *ad hoc* dapat mengikuti kenaikan gaji/hak keuangan hakim," tuturnya.

Reformasi peradilan

Menanggapi kenaikan tunjangan hakim karier itu, anggota Komisi III DPR, Soedson Tandra, menyampaikan

apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah memenuhi janji kampanyenya dengan menaikkan gaji hakim. Menurut dia, para hakim yang merupakan benteng terakhir keadilan memang layak mendapatkan perhatian negara.

Namun, politikus Partai Golkar itu mengingatkan, jika setelah kenaikan gaji masih ditemukan praktik korupsi atau putusan yang tidak berkeadilan, pimpinan MA harus bertanggung jawab.

"Presiden sudah menjawab tuntutan para hakim. Kalau masih saja terjadi masalah, berarti ada yang gagal dalam reformasi internal. Itu tanggung jawab pimpinan MA," ujarnya. Tandra juga mengingatkan, kenaikan kesejahteraan hakim yang diberikan pemerintah tidak boleh berhenti sebagai kebijakan administratif semata. Peningkatan kesejahteraan hakim harus di barengi dengan reformasi menyeluruh di tubuh lembaga peradilan.

Salah satu ukuran utama keberhasilan reformasi peradilan adalah kualitas putusan hakim. Sengketa yang dibawa masyarakat ke pengadilan pada akhirnya bermuara pada satu hal, yakni keadilan.

Ia juga mendorong agar MA menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) secara transparan. Hakim-hakim berkualitas di daerah perlu mendapat promosi yang adil sehingga muncul pemimpin-pemimpin peradilan yang berintegritas.

Selain itu, Tandra meminta Komisi Yudisial lebih aktif dan proaktif dalam melakukan pengawasan guna mengimbangi kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim.

Tandra juga menyoroti belum diperhatikannya kesejahteraan hakim *ad hoc*. Padahal, keberadaan hakim *ad hoc* sangat penting sebagai penyeimbang dan representasi pencari keadilan. (GANA/BOW)